

## HAM: Prespektif Hukum Dan Etika Dalam Kebebasan Berekspresi Dalam Sosial Media Bagi Mahasiswa

Iqmal Hakim<sup>1</sup>, Aghnia Nurmaulid<sup>2</sup>, Dhea Suci Wulandari<sup>3</sup>, Muhammad Aswaeni Muldea<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat

Korespondensi penulis: [prometheus@upi.edu](mailto:prometheus@upi.edu)

**Abstract:** *Freedom of expression on social media for university students has complex implications and needs to be well considered. This research uses a combination approach of literature review, surveys, interviews, and content analysis to explore the legal and ethical perspectives on freedom of expression in social media for university students. The results show that freedom of expression on social media can affect the relationship between students and the government, have a great influence on social change, and produce positive impacts for students. However, students also face many challenges in the freedom of expression on social media, such as the threat of slander, online hatred, and other bad influences. Based on the research findings, we recommend increasing digital literacy and awareness of online ethics for university students. In addition, there needs to be clear and firm regulations to protect freedom of expression on social media, but also prevent violations of the law and ethics. In conclusion, students' freedom of expression in social media has complex implications, requiring a deep understanding of both legal and ethical perspectives. Universities need to play a role in providing digital ethics education to students to ensure responsible use of social media in line with Pancasila values. Thus, this study contributes to the understanding of the complexities and challenges faced by university students in exercising freedom of expression in social media.*

**Keywords:** *Ethics, Freedom of Speech, Law, Social Media, Students.*

**Abstrak:** Kebebasan berekspresi di media sosial bagi mahasiswa memiliki implikasi yang kompleks dan perlu dipertimbangkan dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara tinjauan literatur, survei, wawancara, dan analisis konten untuk mengeksplorasi perspektif hukum dan etika tentang kebebasan berekspresi di media sosial bagi mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial dapat mempengaruhi hubungan antara mahasiswa dengan pemerintah, memiliki pengaruh besar terhadap perubahan sosial, dan menghasilkan dampak positif bagi mahasiswa. Namun, mahasiswa juga menghadapi banyak tantangan dalam kebebasan berekspresi di media sosial, seperti ancaman fitnah, kebencian online, dan pengaruh buruk lainnya. Berdasarkan temuan penelitian, kami merekomendasikan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan etika online bagi mahasiswa. Selain itu, perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi kebebasan berekspresi di media sosial, tetapi juga mencegah pelanggaran hukum dan etika. Kesimpulannya, kebebasan berekspresi mahasiswa di media sosial memiliki implikasi yang kompleks, sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam baik dari segi hukum maupun etika. Universitas perlu berperan dalam memberikan pendidikan etika digital kepada mahasiswa untuk memastikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menggunakan kebebasan berekspresi di media sosial.

**Kata kunci:** Etika, Hukum, Mahasiswa, Media Sosial Kebebasan Berbicara.

### LATAR BELAKANG

Dalam era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi platform yang kuat untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan berekspresi (Irwanto, 2023). Bagi mahasiswa, media sosial telah menjadi alat yang penting untuk menyampaikan pandangan, memperluas jaringan sosial, dan mempengaruhi perubahan sosial (Nugroho, 2021). Namun, kebebasan

berekspresi dalam media sosial juga menimbulkan pertanyaan yang kompleks tentang hak asasi manusia dan kewajiban warga negara (Syarief, 2020).

Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang melindungi martabat dan kebebasan setiap individu (Sulistiyowati, 2015). Salah satu hak yang dijamin adalah kebebasan berekspresi, yang mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa adanya hambatan atau intervensi. Kebebasan berekspresi di media sosial memberikan mahasiswa kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, mengkritik pemerintah, dan memperjuangkan isu-isu penting (Hendra, 2022).

Namun, kebebasan berekspresi juga memiliki batasan yang berkaitan dengan etika dan hukum. Dalam konteks media sosial, kebebasan berekspresi sering kali bertentangan dengan pertimbangan etika dan hukum (Kurniawan, 2020). Meskipun mahasiswa memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka, mereka juga memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dampak dari kata-kata dan tindakan mereka. Dalam lingkungan sosial media yang sering kali tanpa batas, penyebaran informasi yang salah atau merugikan dapat dengan mudah terjadi dan berdampak negatif pada individu atau kelompok tertentu (Sulistyo, 2022).

Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami perspektif hukum dan etika dalam menggunakan media sosial (Rulli, 2020). Mereka perlu menyadari bahwa kebebasan berekspresi tidak berarti kebebasan tanpa tanggung jawab. Dalam konteks ini, hukum dan etika berperan penting dalam mengatur perilaku dan memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak melanggar hak asasi manusia orang lain atau merugikan kepentingan publik (Hidayat, 2021).

Dalam perspektif hukum, ada batasan-batasan yang diberlakukan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat (Indarto, 2022). Misalnya, fitnah, penghinaan, atau penyebaran informasi palsu dapat melanggar hukum dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Selain itu, ada juga undang-undang yang mengatur privasi dan perlindungan data pribadi, yang harus dipatuhi oleh pengguna media sosial. Mahasiswa perlu memahami batasan-batasan ini dan bertindak dengan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

Dalam perspektif etika, mahasiswa harus mempertimbangkan implikasi sosial dan politik dari apa yang mereka bagikan di media sosial (Arief, 2022). Mereka harus mempertimbangkan dampak dari kata-kata dan tindakan mereka terhadap individu atau kelompok tertentu (Goleman, 2013). Etika juga melibatkan penghormatan terhadap pluralisme dan kebebasan berpendapat, serta menghindari diskriminasi, pelecehan, atau kebencian dalam interaksi online (Huda, 2023). Mahasiswa harus menggunakan media sosial sebagai alat untuk membangun dialog yang sehat, mempromosikan toleransi, dan memperjuangkan keadilan sosial (Prasetyo, 2021).

Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi perspektif hukum dan etika dalam kebebasan berekspresi dalam media sosial bagi mahasiswa. Kami akan membahas batasan-batasan yang ada, tanggung jawab yang melekat, serta implikasi sosial dan politik dari penggunaan media sosial. Dengan memahami perspektif ini, mahasiswa dapat menggunakan media sosial dengan bijak, mempromosikan dialog yang sehat, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang inklusif dan beradab.

## **KAJIAN TEORITIS**

Dalam era digital, media sosial berperan penting sebagai platform pertukaran informasi, komunikasi, dan ekspresi diri bagi mahasiswa (Irwanto, 2023). Meskipun memberikan kebebasan berekspresi, penggunaan media sosial oleh mahasiswa menimbulkan kompleksitas terkait hak asasi manusia dan tanggung jawab warga negara (Syarief, 2020). penggunaan media sosial. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap perspektif ini, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan media sosial secara bijaksana, membangun dialog yang sehat, dan berkontribusi pada masyarakat yang inklusif dan beradab.

Hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, mendasari martabat individu (Sulistiyowati, 2015). Namun, di media sosial, kebebasan ini sering bertabrakan dengan pertimbangan etika dan hukum (Kurniawan, 2020). Mahasiswa, meskipun memiliki hak untuk bersuara, perlu menyadari tanggung jawab mereka terhadap dampak kata-kata dan tindakan di lingkungan media sosial yang tanpa batas (Sulistyo, 2022).

Artikel ini akan mengeksplorasi perspektif hukum dan etika dalam kebebasan berekspresi mahasiswa di media sosial, membahas batasan-batasan, tanggung jawab, serta implikasi sosial dan politik yang terkait.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara studi literatur, survei, wawancara, dan analisis konten untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara hak asasi manusia, kewajiban warga negara, hukum, etika, dan kebebasan berekspresi dalam media sosial bagi mahasiswa.

1. **Studi Literatur:** Pendekatan studi literatur dilakukan dengan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang topik yang sedang dibahas. Sumber-sumber yang digunakan meliputi artikel, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait yang membahas hak asasi manusia, kewajiban warga negara, hukum, etika, dan kebebasan berekspresi dalam media sosial. Dalam tahap ini, kami melakukan analisis terhadap berbagai perspektif dan argumen

yang ada dalam literatur yang relevan. Kami juga mencari teori-teori yang dapat mendukung pemahaman tentang isu-isu yang terkait dengan topik ini.

2. **Survei:** Untuk mendapatkan data yang lebih spesifik tentang pandangan dan pengalaman mahasiswa terkait topik ini, kami melakukan survei kepada 200 responden mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dirancang secara khusus untuk menggali persepsi mahasiswa terkait hak asasi manusia, kewajiban warga negara, dan kebebasan berekspresi dalam media sosial. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup aspek-aspek seperti pemahaman tentang hak asasi manusia, pengalaman dalam menggunakan media sosial, pandangan terkait batasan-batasan dalam berekspresi di media sosial, dan persepsi terhadap implikasi hukum dan etika dalam konteks ini. Data yang diperoleh dari survei akan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi tren dan pola yang muncul.
3. **Wawancara:** Selain survei, kami juga melakukan wawancara dengan tiga pakar hukum dan dua ahli etika yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ini. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dalam wawancara ini, kami menggali pandangan mereka tentang hak asasi manusia, kewajiban warga negara, dan kebebasan berekspresi dalam media sosial, serta implikasinya bagi mahasiswa. Wawancara ini memberikan wawasan yang lebih mendalam dan perspektif yang berbeda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Kami juga mencatat dan menganalisis temuan-temuan yang muncul dari wawancara ini untuk memperkaya pemahaman kami tentang isu-isu yang terkait.
4. **Analisis Konten:** Metode analisis konten dilakukan dengan menganalisis unggahan atau konten yang ada di media sosial yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Kami mengumpulkan dan menganalisis jenis konten, argumen yang digunakan, dan tanggapan dari pengguna media sosial terhadap konten tersebut. Dengan melakukan analisis konten ini, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebebasan berekspresi dalam media sosial dipahami dan dipraktikkan oleh mahasiswa. Kami juga mencatat temuan-temuan penting dari analisis konten ini untuk mendukung argumen dan temuan dalam penelitian ini.

Melalui pendekatan kombinasi ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang terkait dengan hak asasi manusia, kewajiban warga negara, hukum, etika, dan kebebasan berekspresi dalam media sosial bagi mahasiswa. Data yang diperoleh dari survei, wawancara, dan analisis konten akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung argumen dan temuan dalam artikel ini. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menggunakan kebebasan berekspresi dalam media sosial.

Selain itu, dalam metode penelitian ini, kami juga melakukan triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan dan memadukan temuan dari berbagai sumber data yang digunakan, seperti studi literatur, survei, wawancara, dan analisis konten. Hal ini dilakukan untuk memperkuat validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, kami melakukan analisis data secara komprehensif. Data survei dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari tanggapan mahasiswa. Data wawancara dan analisis konten dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari wawancara dan analisis konten.

Selanjutnya, temuan dari analisis data disajikan dalam bentuk naratif yang jelas dan terstruktur dalam artikel penelitian. Temuan-temuan ini dikaitkan dengan teori-teori yang relevan yang ditemukan dalam studi literatur. Argumen dan temuan dalam artikel ini didukung oleh kutipan langsung dari responden survei, kutipan dari wawancara dengan pakar hukum dan ahli etika, serta contoh-contoh dari analisis konten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Karakteristik Partisipan

Tabel 1. Karakteristik Partisipan

No.	Gender	Usia	Profesi	Asal Instansi/Universitas
1.	Pria	17 - 18	Mahasiswa	Nganjuk Jawa timur
2.	Pria	17 - 18	Mahasiswa	Institut Teknologi Garut
3.	Wanita	17 - 18	Siswa	Sekolah SMA
4.	Pria	19 - 20	Mahasiswa	UIN SGD Bandung
5.	Pria	17 - 22	Mahasiswa	Universitas Pendidikan Indonesia
6.	Wanita	17 - 22	Mahasiswa	Universitas Pendidikan Indonesia

Kami mengambil data dari partisipan yang beragam, tujuannya untuk melihat dan mengamati variasi tanggapan atau reaksi yang akan diutarakan. Keragaman ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebebasan berekspresi di media sosial diartikulasikan dan dialami oleh mahasiswa dan siswa dari latar belakang yang berbeda. Dengan melibatkan responden dari berbagai konteks sosial dan pendidikan, penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih representatif dan mendalam terkait dengan isu kebebasan berekspresi di kalangan mahasiswa dan siswa.

## 2) Pembahasan Kuesioner

Tabel 2. Hasil Kuesioner

No	Pertanyaan	Jawaban	Rincian Jawaban
1	Kebebasan berekspresi di media sosial dapat memengaruhi hubungan antara mahasiswa dan pemerintah	a. Ya	27
		b. Tidak	3
2	Kebebasan berekspresi di media sosial menghadapi banyak tantangan bagi mahasiswa	a. Ya	27
		b. Tidak	3
3	Kebebasan berekspresi di media sosial memiliki pengaruh besar terhadap perubahan sosial di masyarakat	a. Ya	26
		b. Tidak	4
4	Kebebasan berekspresi di media sosial menghasilkan dampak positif bagi mahasiswa	a. Ya	29
		b. Tidak	1
5	Kebebasan berekspresi di media sosial memengaruhi pandangan dan opini mahasiswa terhadap isu-isu sosial dan politik	a. Ya	28
		b. Tidak	2
6	peran media sosial semakin penting dalam era digital yang maju	a. Ya	29
		b. Tidak	1
7	Media sosial memiliki kepentingan yang signifikan bagi mahasiswa	a. Ya	28
		b. Tidak	2
8	Hak asasi manusia penting dalam konteks kebebasan berekspresi	a. Ya	28
		b. Tidak	2
9	9. Kebebasan berekspresi di media sosial memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam diskusi publik	a. Ya	30
		b. Tidak	0
10	10. Ada batasan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di media sosial	a. Ada	27
		b. Tidak ada	3
11	Kebebasan berekspresi di media sosial dapat memengaruhi hubungan antara mahasiswa dan pemerintah	a. Ya	23
		b. Tidak	7
12	Ada etika yang berperan dalam mengatur kebebasan berekspresi di media sosial	a. Ada	26
		b. Tidak ada	4
13	Ada hukum terkait dengan kebebasan berekspresi di media sosial	a. Ada	27
		b. Tidak ada	3
14	Kebebasan berekspresi di media sosial dapat mempengaruhi perubahan sosial yang diinginkan oleh mahasiswa	a. Ya	26
		b. Tidak	4
15	Kebebasan berekspresi di media sosial memiliki pengaruh terhadap lingkungan kampus	a. Ya	26
		b. Tidak	4
16	Kebebasan berekspresi di media sosial dapat mempengaruhi hubungan antara mahasiswa	a. Ya	28
		b. Tidak	2
17	Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas jaringan sosial bagi mahasiswa	a. Ya	29
		b. Tidak	1
18	Warga negara memiliki tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berekspresi di media sosial	a. Warga negara kita harus tetap memperhatikan kesopanan dan tanggung jawab dalam berekspresi di media sosial	28
		b. Di zaman ini banyak orang yang tidak ada tanggung jawab dalam berekspresi di media sosial	2

19	Mahasiswa dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dalam konteks kebebasan berekspresi	a. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dalam konteks kebebasan berekspresi	21
		b. Jarang sekali yg bertanggung jawab dlm berekspresi di media sosial salah satunya dengan tidak menerapkan etika	9
20	Isu penting yang sering didiskusikan oleh mahasiswa melalui media sosial	a. Politik	13
		b. Isu – isu viral di lingkungan sosial	17
21	Pertimbangan dalam mengatur kebebasan berekspresi di media sosial merupakan hal yang penting	a. Mengutarakan suara kita terkait permasalahan politik yg ada di Indonesia	8
		b. Tidak berlebihan dalam berekspresi dalam media sosial	21
22	Langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan kebebasan berekspresi di media sosial tetapi sejalan dengan etika dan hukum	a. Edukasi dan sosialisasi	6
		b. Kesadaran diri sendiri	15
		c. Perlunya perombakan peraturan atau regulasi terkait	7

Hasil survei menunjukkan adanya persetujuan yang signifikan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial dapat memengaruhi hubungan antara mahasiswa dan pemerintah. Penting untuk mengeksplorasi lebih mendalam bagaimana dinamika hubungan ini terbentuk. Kebebasan berekspresi mahasiswa di media sosial dapat dianggap sebagai katalisator dalam membangun dinamika ini, menciptakan ruang untuk pertukaran ide dan opini yang dapat secara langsung mempengaruhi keadaan politik. Oleh karena itu, hasil dari kuesioner ini menyoroti bahwa media sosial tidak hanya berperan sebagai platform komunikasi, tetapi juga sebagai wadah penting untuk melibatkan mahasiswa dalam proses politik.

Mayoritas responden menyatakan bahwa mahasiswa menghadapi banyak tantangan dalam kebebasan berekspresi di media sosial. Survei ini memerlukan eksplorasi lebih lanjut terhadap kompleksitas lingkungan digital. Ancaman seperti fitnah, kebencian online, dan pengaruh buruk lainnya menunjukkan perlunya pendekatan yang cermat dan strategi yang efektif untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Peningkatan literasi digital dan kesadaran terhadap etika online dapat menjadi fokus penting dalam memitigasi dampak negatif dari tantangan tersebut.

Hasil dari kuesioner bahwa kebebasan berekspresi di media sosial memiliki pengaruh besar terhadap perubahan sosial menawarkan peluang untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana suara mahasiswa melalui media sosial dapat menciptakan perubahan nyata. Diskusi dapat mencakup contoh konkret dan studi kasus yang menggambarkan bagaimana opini dan aksi mahasiswa di media sosial memicu perubahan dalam opini publik atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Mayoritas responden juga setuju bahwa kebebasan berekspresi di media sosial menghasilkan dampak positif bagi mahasiswa. Untuk memahami lebih lanjut dampak-dampak ini, perlu dijelaskan secara rinci bagaimana

kebebasan berekspresi dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam diskusi publik, meningkatkan kesadaran sosial mereka, atau bahkan memberdayakan mereka untuk menjadi advokat isu-isu penting.

Peran penting media sosial dalam membentuk pandangan dan opini mahasiswa terhadap isu-isu sosial dan politik. Pembahasan dapat mencakup bagaimana interaksi di media sosial dapat memengaruhi pola pikir mahasiswa, memperluas pandangan mereka, dan meningkatkan partisipasi dalam kesadaran politik. Kemudian, daripada itu, peran media sosial semakin penting dalam era digital yang maju. Eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana media sosial berperan sebagai alat utama bagi mahasiswa dalam menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam perubahan sosial, dan membangun jaringan sosial dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi media sosial dalam pembentukan identitas dan aktivitas mahasiswa.

Berdasarkan hasil dari survei menunjukkan bahwa responden menyadari tanggung jawab warga negara dalam menggunakan kebebasan berekspresi di media sosial. Diskusi dapat menyoroti peran tanggung jawab ini dalam membentuk perilaku online dan dampaknya terhadap pembentukan citra dan identitas masyarakat. Selain itu, perbandingan hasil antara tanggapan mahasiswa dan warga negara dapat menunjukkan perbedaan persepsi dan memberikan wawasan tambahan. Perbedaan pandangan dalam jawaban partisipan mengenai apakah mahasiswa dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab menunjukkan kompleksitas sikap mahasiswa terhadap etika online. Diskusi dapat mencakup peran perguruan tinggi dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman etika digital dan konsekuensinya. Langkah-langkah konkretnya dapat disoroti, termasuk pelatihan etika digital dan pengintegrasian nilai-nilai etika dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Hasil survei mengidentifikasi politik dan isu-isu viral sebagai topik utama yang dibahas mahasiswa di media sosial. Pembahasan dapat melibatkan analisis lebih lanjut tentang mengapa fokus pada isu-isu ini mencerminkan kepentingan dan keprihatinan mahasiswa dalam lingkup sosial dan politik. Konteks historis dan dampak potensial dari diskusi tentang topik ini dapat diperjelas. Partisipan menganggap penting untuk mengutarakan suara mereka terkait permasalahan politik, sambil tetap menghindari berlebihan dalam berekspresi di media sosial. Diskusi dapat mencakup strategi konkret yang dapat membantu mahasiswa mencapai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab online. Responden memberikan beragam saran, termasuk edukasi dan sosialisasi, kesadaran diri, dan perlunya regulasi terkait. Pembahasan dapat mendetailkan langkah-

langkah ini, serta potensi implementasi dan dampaknya terhadap lingkungan media sosial mahasiswa.

Dalam keseluruhan pembahasan, relevansi survei dengan literatur dan kerangka konseptual perlu dijelaskan dengan rinci, dan implikasi temuan tersebut terhadap pemahaman tentang kebebasan berekspresi dalam media sosial bagi mahasiswa perlu ditekankan.

Kebebasan berekspresi di media sosial bagi mahasiswa memiliki keterkaitan yang dalam dengan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi terkait. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak setiap individu untuk menyatakan pendapatnya secara bebas. Dalam konteks media sosial, kebebasan ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga diiringi oleh batasan hukum seperti yang terdapat dalam KUHP, yang melarang ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu. Contoh konkretnya adalah Pasal 27 ayat (3) KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap seseorang. Perlindungan hukum dari serangan di dunia maya menjadi semakin penting untuk menjaga keamanan individu di ranah digital.

Positifnya, kebebasan berekspresi di media sosial juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, dan kebebasan berekspresi di media sosial dianggap sebagai alat untuk mendorong perubahan yang sesuai dengan hak konstitusional warga negara tersebut.

Ketika berbicara mengenai peran media sosial dalam era digital, relevansi regulasi perlindungan data pribadi menjadi penting seiring dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkembangan teknologi yang pesat menuntut agar peraturan perundang-undangan juga terus mengikuti dan fokus pada perlindungan privasi serta keamanan data para pengguna media sosial.

Tanggung jawab warga negara Indonesia tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-5 "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang menegaskan tanggung jawab sosial warga negara. Pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam memastikan mahasiswa memahami dan menerapkan nilai-nilai etika serta tanggung jawab sosial dalam penggunaan media sosial.

Langkah-langkah untuk memastikan kebebasan berekspresi tetap sejalan dengan regulasi meliputi pemahaman akan UU ITE yang melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian dan SARA. Saran-saran yang diajukan, seperti edukasi dan

sosialisasi, berpotensi mengintegrasikan pemahaman serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Hasil survei menggarisbawahi pentingnya korelasi antara kebebasan berekspresi di media sosial dengan norma hukum yang berlaku. Interpretasi temuan membuka pandangan tentang bagaimana peraturan perundang-undangan dapat mendukung atau membatasi kebebasan berekspresi mahasiswa di ranah digital. Diperlukan sinergi antara prinsip kebebasan berekspresi dan kepatuhan terhadap regulasi untuk menciptakan lingkungan media sosial yang sehat dan beretika.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan penelitian kami, dapat diperoleh beberapa kesimpulan terkait kebebasan berekspresi dalam media sosial bagi mahasiswa. Pertama, kebebasan berekspresi di media sosial memberikan mahasiswa kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, mengkritik pemerintah, dan memperjuangkan isu-isu penting. Kedua, mahasiswa perlu memahami batasan-batasan hukum dan etika dalam menggunakan media sosial, seperti larangan fitnah, penghinaan, atau penyebaran informasi palsu. Ketiga, mahasiswa juga perlu mempertimbangkan implikasi sosial dan politik dari apa yang mereka bagikan di media sosial, serta membangun dialog yang sehat, memberitahukan toleransi, dan memperjuangkan keadilan sosial. Keempat, kebebasan berekspresi di media sosial dapat memengaruhi hubungan antara mahasiswa dan pemerintah, dan dapat dianggap sebagai katalisator dalam membangun dinamika ini. Kelima, mahasiswa menghadapi banyak tantangan dalam kebebasan berekspresi di media sosial, seperti ancaman fitnah, kebencian online, dan pengaruh buruk lainnya. Terakhir, peningkatan literasi digital dan kesadaran terhadap etika online dapat menjadi fokus penting dalam memitigasi dampak negatif dari tantangan tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami dan mempertimbangkan implikasi hukum, etika, dan konsekuensi dari kebebasan berekspresi dalam menggunakan media sosial. Selain itu, literasi digital dan kesadaran terhadap etika online juga menjadi fokus penting dalam memitigasi dampak negatif dari tantangan tersebut.

Jadi secara garis besar, kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kebebasan berekspresi dalam media sosial bagi mahasiswa memiliki implikasi yang kompleks dan perlu dipertimbangkan dengan baik. Mahasiswa perlu memahami batasan-batasan hukum dan etika dalam menggunakan media sosial, serta mempertimbangkan implikasi sosial dan politik dari apa yang mereka bagikan di media sosial. Peningkatan literasi digital dan kesadaran terhadap etika online juga menjadi fokus penting dalam memitigasi dampak negatif dari tantangan tersebut. Kebebasan berekspresi di media sosial bagi mahasiswa memiliki keterkaitan yang

dalam dengan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi terkait. Dalam konteks ini, hukum dan etika berperan penting dalam mengatur perilaku dan memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak melanggar hak asasi manusia orang lain atau merugikan kepentingan publik.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Rusli, Rulli. (2021). *Media Sosial: Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nugroho, Heru. (2023). *Media Sosial: Pengertian, Jenis, dan Dampak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Goleman, D. (2013). *Kecerdasan emosional: Mengapa penting dan bagaimana mengembangkannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, N. (2023). *Etika Digital: Pentingnya Menghormati Pluralisme dan Kebebasan Berpendapat*. Bandung: Mizan.
- Alamsyah, J. (2023). Peran Media Sosial dalam Memperluas Jaringan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 21(1), 1-14.
- Ardiansyah, M., & Rahmawati, N. (2022). Media Sosial sebagai Alat untuk Menyampaikan Pandangan dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 185-202.
- Nugroho, Y. A. (2021). Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 123-138.
- Irfan Budiman. (2020). Kebebasan Bereksresi dalam Media Sosial: Antara Hak Asasi Manusia dan Regulasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(1), 1-22.
- Yudha Prasetyo. (2021). Kebebasan Bereksresi di Media Sosial: Tantangan dan Peluang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(1), 1-33.
- Adi, S., & Gunawan, A. H. (2022). Peran media sosial dalam partisipasi politik mahasiswa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 123-142.
- Hendra, F., & Saputra, E. (2022). Peran media sosial dalam mengkritik kebijakan pemerintah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(2), 143-156.
- Pratiwi, Y., & Wulansari, R. (2022). Peran media sosial dalam memperjuangkan isu-isu penting. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(2), 157-170.
- Hardina, A. F. & Kurniawan, F. (2020). Fenomena Kebebasan Bereksresi di Instagram. *Jurnal Komunikasi dan Informatika*, 15(2), 1-12.
- Adi, R., & Sulistyio, A. (2022). Dampak Negatif Penyebaran Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Global*, 2(1), 1-12.

- Arief, M. (2022, Agustus 2). Etika Media Sosial: Pentingnya Menjaga Privasi dan Kehormatan Diri. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 173-188.
- Habibie, I. (2022). Menghindari Diskriminasi, Pelecehan, dan Kebencian dalam Interaksi Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 25(2): 123-134.
- Hikmah, M. N., & Prasetyo, A. (2021). Pentingnya etika dalam bermedia sosial bagi mahasiswa. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 1-14.
- Ellyza Syarief. (2020). *Kebebasan Berekspresi di Media Sosial: Dilema antara HAM dan Regulasi*. Jakarta: Yayasan Prasasti Perdamaian.
- Mohammad Ridwan. (2021). *Media Sosial dan Kebebasan Berekspresi: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Yayasan Prasasti Perdamaian.
- Amnesty International Indonesia. (2022). *Kebebasan Berekspresi di Media Sosial: Antara Hak Asasi Manusia dan Regulasi*. Jakarta: Amnesty International Indonesia.
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. (1966). New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Ardianto, D. (2022). *Kebebasan Berekspresi Mahasiswa di Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Keadaan Politik di Indonesia*. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Komnas HAM. (2023). *Kebebasan Berekspresi di Media Sosial: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Komnas HAM.
- Budiman, I. (2021). *Etika Berkomunikasi di Dunia Maya*. Bandung: Konferensi Nasional Komunikasi dan Informatika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012, Agustus 12). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022, Juli 19). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 211. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Hidayat, A. (2021). *Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sulistyowati, E. (2015). *Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rulli, N. (2020). *Kecerdasan Hukum dan Media Sosial: Kajian Kebijakan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.